

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Listrik sebagai sumber energi dan penerangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ketergantungan manusia akan listrik terjadi karena listrik merupakan satu-satunya energi yang mampu menjalankan segala bentuk aktivitas operasional, pengelolaan, pengendalian sarana komunikasi dan informasi di kantor, perusahaan, instansi pendidikan maupun kegiatan rumah tangga. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hampir keseluruhan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan tenaga listrik.

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggungjawab menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT.PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara diserahi tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyebutkan “bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah” penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan

dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada konsumen masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa masalah kelistrikan yang dialami oleh konsumen yang menyebabkan kerugian yang diderita konsumen seperti pencurian arus listrik yang dilakukan sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat voltase naik turun, dan pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen listrik. Perlindungan konsumen itu merupakan hak setiap konsumen yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut undang-undang perlindungan konsumen, mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Setiap sengketa konsumen dapat diselesaikan di pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat diselesaikan melalui suatu badan yang telah diatur menurut undang-undang, yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 huruf a menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Melalui ketiga cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang sama-sama dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Saat ini banyak terjadi kasus tentang pencurian arus listrik. Salah satu konsumen yang diduga melakukan pencurian arus listrik adalah Bpk A.H Arslan, padahal konsumen tidak melakukan hal tersebut tetapi PLN menduga konsumen itu melakukan pencurian. Oleh karena itu PT PLN menggugat konsumen tersebut ke BPSK Kota Padang. Keputusan BPSK Kota Padang mengeluarkan bahwa tergugat terbukti tidak bersalah. PT PLN yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan mengeluarkan keputusan bahwa tergugat terbukti tidak bersalah. Hingga akhirnya PT PLN menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan tergugat juga terbukti tidak bersalah. Akibat kerugian itu PLN memberi pilihan antara mengganti kerugian sebesar 18.172.138,- juta atau listrik dipadamkan selama 1 tahun dan konsumen memilih listrik dipadamkan selama 1 tahun. Maka selama setahun tersebut konsumen meminjam listrik kepada

tetangga. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN BPSK DALAM KASUS DUGAAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DI KOTA PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan konsumen menggugat PT PLN ke BPSK Kota Padang?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa oleh BPSK antara konsumen yang diduga melakukan pencurian arus listrik dengan PT PLN?
3. Bagaimanakah peran BPSK Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pencabutan listrik oleh pelaku usaha secara sepihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah alasan konsumen menggugat PT PLN ke BPSK Kota Padang
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa oleh BPSK antara konsumen yang diduga melakukan pencurian arus listrik dengan pelaku usaha
3. Untuk mengetahui peran BPSK Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pencabutan listrik secara sepihak oleh pelaku usaha

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti melalui wawancara dengan responden, disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan responden Ibu Mulyati Ketua Sekretariat BPSK Kota Padang, Bapak Martias Ketua Majelis BPSK Kota Padang dan Bapak A.H Arslan konsumen dari PT PLN Rayon Kuranji Padang.

#### b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
5. Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2018

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil penelitian, buku-buku, karya ilmiah, data yang ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada responden dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden Ketua Majelis BPSK Kota Padang dan responden konsumen PT.PLN.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, data yang ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data. Dengan menganalisis data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk kesimpulan.